

ANALISIS PEMAHAMAN HUKUM EKONOMI SYARIAH MENGENAI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM RANGKA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA NAGORI SARIMANTIN (TOBA SARI) KECAMATAN PEMATANG SIDAMANIK KABUPATEN SIMALUNGUN PROVINSI SUMATERA UTARA

Rizky Ananda Pratama¹, Fatimah Zahara²

UIN Sumatera Utara

e-mail: nan080904@gmail.com¹, fatimahzahara@uinsu.ac.id²

Abstrak – Analisa pemahaman hukum ekonomi syariah mengenai keuangan syariah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Nagori Sarimattin, Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, dengan tujuan menganalisis tingkat pemahaman masyarakat terhadap Hukum Ekonomi Syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap ekonomi syariah masih rendah, disebabkan oleh kurangnya fasilitas keuangan syariah di daerah tersebut dan kurangnya sosialisasi yang efektif. Masyarakat masih banyak yang menyamakan konsep bank syariah dengan bank konvensional karena minimnya informasi mengenai prinsip dasar syariah seperti akad mudharabah, wadiah, serta larangan riba, gharar, dan maysir. Faktor geografis, keterbatasan akses, serta dominasi bank konvensional menjadi kendala utama dalam penerapan prinsip ekonomi syariah di desa ini. Kegiatan pengabdian melalui seminar penyuluhan hukum diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman masyarakat tentang ekonomi syariah serta mendorong implementasinya di masa mendatang.

Kata Kunci: Pemahaman, Masyarakat, Hukum Ekonomi Syariah.

Abstract – Analysis of the understanding of Islamic economic law regarding Islamic finance in order to improve community welfare in Nagori Sarimattin Village, Sidamanik District, Simalungun Regency, North Sumatra Province, with the aim of analyzing the level of community understanding of Islamic Economic Law. The methods used in this study were interviews, observations, and documentation. The results of the study indicate that the level of community understanding of Islamic economics is still low, due to the lack of Islamic financial facilities in the area and the lack of effective socialization. Many people still equate the concept of Islamic banks with conventional banks due to the lack of information regarding basic sharia principles such as mudharabah, wadiah contracts, and the prohibition of usury, gharar, and maysir. Geographical factors, limited access, and the dominance of conventional banks are the main obstacles in implementing Islamic economic principles in this village. Community service activities through legal counseling seminars are expected to increase community insight and understanding of Islamic economics and encourage its implementation in the future.

Keywords: Understanding, Public, Islamic Economics Law.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan manusia adanya kondisi sejahtera sangat diharapkan, kondisi di mana setiap individu yang terlibat dalam keadaan sehat, damai, dan makmur serta berada dalam keadaan yang lebih baik. Kesejahteraan masyarakat merupakan system dalam kehidupan sosial, material, dan spiritual yang diikuti oleh rasa aman serta mendapatkan kedamaian bagi seluruh warga negara. Dan kesejahteraan dapat tercipta dengan adanya kestabilan ekonomi dan pemutaran uang dalam perekonomian yang teratur. Maka terciptanya Lembaga keuangan syariah untuk memberikan ayanan keuangan kepada Masyarakat berupa mendukung pertumbuhan ekonomi, memfasilitasi transaksi dan investasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, singkat nya keberhasilan suatu negara dilihat dari Tingkat kesejahteraan warga negaranya.

Lembaga Keuangan Syariah adalah badan usaha yang kegiatannya dibidang keuangan yang didasarkan prinsip-prinsip syariah (Laksmana, 2009: 10) atau dengan kata lain bersumber dari ayat-ayat Al-Quran dan As-Sunnah yang berkaitan dengan etika bermuamalah dan transaksi ekonomi, baik dalam bentuk bank maupun non bank, Dalam Islam, tidak semua transaksi ekonomi dilarang, demikian juga sebaliknya, tidak semua transaksi ekonomi diperbolehkan. Hal yang terlarang dalam Islam, salah satunya adalah riba. Riba adalah penetapan kelebihan atau tambahan jumlah pinjaman yang dibebankan kepada si peminjam, atau dalam dunia perbankan diistilahkan dengan "bunga".

Meningkatkan pemahaman tentang keuangan memerlukan langkah-langkah konkret yang harus diambil. Literasi keuangan syariah memainkan peran krusial dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, khususnya di masyarakat pedesaan yang sering kali menghadapi keterbatasan dalam pengetahuan dan akses keuangan (Huda & Nasution, 2022). Literasi keuangan syariah memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, terutama di masyarakat pedesaan yang sering kali menghadapi keterbatasan dalam pengetahuan dan akses keuangan. Keuangan syariah, yang melibatkan pengelolaan anggaran keluarga, investasi halal, dan perencanaan keuangan sesuai hukum Islam, menjadi krusial untuk membantu masyarakat. Keterbatasan pengetahuan dan akses di daerah pedesaan dapat menghambat kemampuan mereka untuk menerapkan prinsip-prinsip ini, sehingga literasi keuangan syariah berfungsi sebagai alat untuk mengatasi kesenjangan informasi dan meningkatkan stabilitas ekonomi keluarga. Meskipun ekonomi syariah di Indonesia mengalami perkembangan pesat, pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip keuangan syariah masih terbatas, terutama di daerah-daerah terpencil. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pertumbuhan industri keuangan syariah dan pengetahuan masyarakat. Program edukasi yang efektif diperlukan untuk menjembatani kesenjangan tersebut dan memastikan bahwa prinsip-prinsip keuangan syariah dipahami dan diterapkan secara luas. Pengetahuan mendalam tentang konsep seperti larangan riba dan investasi halal sangat penting untuk memaksimalkan manfaat ekonomi syariah. Dengan fokus pada pengelolaan anggaran keluarga yang sesuai dengan prinsip syariah, serta investasi dan perencanaan keuangan yang bebas dari unsur riba, pelatihan literasi keuangan syariah menjadi sangat relevan.

Kita mengetahui bahwa saat ini pemerintah tengah giat mengatur upaya untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah di Indonesia. Salah satu langkah yang diambil adalah melalui Undang-Undang No 21 Tahun 2018 tentang perbankan syariah, yang bertujuan untuk mendorong masyarakat agar menggunakan layanan perbankan syariah. Meskipun demikian, upaya tersebut belum sepenuhnya berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah.

Sektor keuangan di Indonesia secara garis besar dibagi menjadi dua bagian, yaitu sektor keuangan konvensional dan syariah. Perbedaan mendasar antara keduanya adalah keuangan syariah menerapkan prinsip-prinsip syariah sebagai dasar nilai dalam melakukan aktivitas keuangan (KNEKS, 2021), walaupun sektor syariah masih didalam satu ekosistem yang sama. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, sudah seyogyanya Indonesia memiliki potensi yang besar pula pada sektor syariahnya, namun pada kenyataannya, aset keuangan syariah di Indonesia hanya mencapai 12,48% menurut Bank Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) secara gencar melakukan roadshow dan expo dalam rangka edukasi kepada masyarakat agar lebih memahami produk dan layanan keuangan syariah agar dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Penyuluhan ini diselenggarakan untuk mengatasi keterbatasan pengetahuan dan akses yang sering dihadapi oleh masyarakat pedesaan Khusus nya di Desa Toba Sari terkait pengelolaan keuangan sesuai prinsip syariah. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip dasar keuangan syariah, termasuk cara-cara

mengelola anggaran keluarga, investasi halal, perbedaan Lembaga Keuangan Konvensional Dan Lembaga Keuangan Syariah dan perencanaan keuangan yang sesuai dengan hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Metode Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat ini menggunakan metode sosialisasi. Khalayak sasaran fokus pada Masyarakat di Desa Toba Sari Evaluasi kegiatan dilaksanakan setelah pemberian materi. Materi yang diberikan dalam konteks literasi keuangan syariah dapat mencakup beberapa topik penting, seperti:

1. Pengenalan Konsep Keuangan Syariah: Menjelaskan prinsip-prinsip dasar keuangan syariah, seperti larangan riba (bunga), larangan maysir (judi), dan larangan gharar (ketidakpastian) serta perbedaan mengenai keuangan konvensional dan syariah.
2. Produk dan Layanan Perbankan Syariah: Menjelaskan berbagai produk dan layanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah, seperti tabungan syariah, pembiayaan syariah, dan investasi syariah.
3. Manfaat dan Keunggulan Perbankan Syariah: Menjelaskan manfaat dari menggunakan produk perbankan syariah, seperti adanya profit sharing dalam investasi dan pembiayaan yang adil dan berkeadilan.
4. Mengelola keuangan pribadi secara syariah, termasuk penyusunan anggaran, perencanaan keuangan, dan investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 3-12 Februari 2025. Hasil penelitian diperoleh berdasarkan wawancara, observasi dan dokumentasi. Tujuan penelitian untuk mengetahui analisis tingkat pemahaman masyarakat terhadap Hukum Ekonomi Syariah. Dengan dilakukannya Pengabdian Masyarakat dan membuat seminar penyuluhan hukum kepada masyarakat di Desa Nagori Sarimantin (Toba Sari), terdiri dari masyarakat, pengusaha, petani, dan Pegawai Negeri Sipil Sedangkan observasi dilakukan untuk melihat fenomena yang terjadi di lapangan tentang pemahaman masyarakat Desa Nagori Sari mantin (Toba Sari) terhadap Hukum Ekonomi Syariah.

Ditinjau dari segi geografis Indonesia yang memiliki mayoritas penduduk Islam, sudah seharusnya prinsip ekonomi syariah terjalankan dengan baik dan benar di Indonesia. Namun hingga saat ini ekonomi syariah masih ketinggalan jauh yang mana dapat kita lihat dari segi ekonomi yaitu perbankan, bank konvensional sejauh ini lebih unggul dan mendominasi dibandingkan bank syariah di Indonesia hal tersebut juga di latarbelakangi oleh sosialisasi dan edukasi mengenai ekonomi syariah yang belum mencapai dan diterapkan ke berbagai pelosok desa.

Desa Nagori Sarimantin (Toba Sari) merupakan desa dengan kawasan Kebun Teh PTPN IV (Bah Butong, Sidamanik dan Tobasari) terletak di Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, memiliki potensi agrowisata cukup besar, karena bentangan alam tanaman teh yang sangat menarik serta asri untuk menjadi daerah tujuan wisata. Maka dari itu karena merupakan kawasan perkebunan rata-rata masyarakat yang bertempat tinggal disini adalah petani dan sebagian telah pension dari kerjanya, karena juga merupakan area perkebunan membuat kesulitan dalam akses keuangan syariah karena jauh daerah lingkungan masyarakat

Beberapa pendapat tentang pemahaman masyarakat Desa Nangori Sari mattin (Toba Sari) Hukum Ekonomi Syariah dilihat berdasarkan pemahaman masyarakat, belum banyak yang mengetahui mengenai hukum ekonomi syariah situasi dan kondisi tata letak geografis yang kurang mendukung dikarekan belum adanya fasilitas keuangan syariah, untuk

masyarakat mengenal lebih dalam. Mengenai keuangan ekonomi syariah, maka dalam hal ini masyarakat merasa kebingungan untuk melakukan atau mengimplementasikan terwujudnya keuangan masyarakat sesuai syariah.

Di sisi lain fasilitas bank konvensional lebih banyak dibandingkan bank syariah di desa Mananti, yang mana dari hasil penelitian bahwasanya pada desa Mananti terdapat bank konvensional yaitu: BRI, Mandiri, Bank Sumut, dan BNI. Sedangkan bank Syariah tidak terdapat di desa Nagori Sarimantin (Toba Sari), hal ini sudah sangat terlihat mengapa masyarakat lebih unggul menggunakan produk konvensional dibanding bank syariah.

Adapun beberapa hal yang membuat masyarakat tidak menggunakan prinsip keuangan syariah:

Pertama: kelompok masyarakat ini tidak paham karena tidak pernah bertransaksi dengan bank syariah, hanya bank konvensional. Kebanyakan orang sampai pada kesimpulan bahwa bank syariah dan bank konvensional sebanding dalam hal bagaimana mereka beroperasi dan jenis kegiatan yang mereka lakukan. Orang secara keliru percaya bahwa satu-satunya perbedaan antara keduanya adalah nama pembiayaan di bank syariah dan kredit di bank konvensional.

Kedua: kelompok masyarakat yang sudah faham mengenai hukum ekonomi syariah akan tetapi tidak melakukan implementasi tersebut karena fasilitas bank ataupun keuangan syariah yang tidak ada di daerah Desa Nagori Sarimantin (Toba Sari) tersebut.

Ketiga: Kelompok Masyarakat Mengetahui kepastian dari ekonomi syariah menghindari dari Riba, gharar, dan maysyir akan tetapi belum mengenal lebih dalam akad-akad yang ada pada bank syariah menjadikan masyarakat beranggapan syariah dan konvensional itu sama.

Menurut laman Bursa Efek Indonesia (BEI), Ekonomi Syariah adalah bentuk percabangan ilmu ekonomi yang mengimplementasikan nilai dan prinsip dasar syariah berlandaskan Al-Quran, Sunnah, Ijma dan Qiyas. Yang mana sistemnya berlaku secara universal dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi dan keuangan dalam perbankan (NIAGA, 2022)¹

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia mulai naik daun pada tahun 1998 yang mana pada saat itu Indonesia mengalami krisis moneter dan bank yang bertahan saat itu adalah bank Mu'amat Indonesia, pelaksanaan ekonomi syariah telah dimulai sejak digulirkannya paket kebijakan menteri keuangan pada Desember 1983 ataupun diketahui dengan pakdes 1983.²

Pakdes tersebutlah yang telah memberikan kesempatan bagi lembaga perbankan di Indonesia untuk membagikan kredit 0%, yang kemudian pada Oktober 1988 dibuat sebuah pakta yang intinya membagikan kemudahan untuk mendirikan bank-bank baru. Fakta tersebut menimbulkan konsekuensi pendirian bank-bank baru dengan kenaikan jumlah yang signifikan. Pada tahun 1991 didirikanlah sebuah bank yang memiliki prinsip bersumber dari hukum syariah, yaitu bank Mu'amat Indonesia (BMI). Berdirinya BMI di latarbelakangi oleh saran dari para ulama tentang bunga bank. BMI atau Bank Syariah di Indonesia memiliki prinsip untuk hasil (profit sharing).³

Dalam kegiatan Pada tahapan ini dilakukan dialog interaktif antara mahasiswa HES dengan para masyarakat. Kegiatan diupayakan untuk tidak hanya menunjukkan kondisi monolog, tetapi terdapat dialog interaktif yang menjadi media bertukar pikiran dan menambah wawasan serta meluaskan pengetahuan melalui berbagai pertanyaan yang dilontarkan oleh

¹ NIAGA, C. *Mengenal Lebih Dekat Tentang Ekonomi Syariah di Indonesia*. <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/mengenal-lebih-dekat-tentang-ekonomi-syariah-di-indonesia>. Thn: 2022 hal: 4

² Amir Amir, *Ekonomi dan Keuangan Islam*, Jambi: Wida publishing, 2021 hal,4

³ Hasyim, Muhammad Ali Haji.. *Jihad Ekonomi: Kiat Membangun Kekuatan Bisnis Muslimin*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005 hal: 9

para masyarakat, dalam pertanyaan masyarakat banyak yang mengira pemotongan tabungan perbulannya yang terjadi di bank syariah merupakan hal yang sama saja dengan Bank konvensional.

Yang dimana kemudian hal tersebut dijawab oleh mahasiswa HES yang menjelaskan perbedaan dalam sistem bank Syariah dengan bank konvensional yang dimana dalam perbankan syariah memiliki berbagai macam akad yang akan dijelaskan lebih dahulu oleh pegawai bank mengenai akad kepada nasabah di bank syariah dalam tabungan juga terdapat dua akad yang digunakan dalam tabungan yakni akad Mudharabah dan Wadiah.

Pada akad wadiah pada bank syariah memakai sistem penitipan dalam wadiah tidak memiliki biaya potongan dan tidak ada hasil yang bertambah, berbeda dengan akad mudharabah yakni bagi hasil dalam tabungan ini nasabah nantinya akan mendapatkan nilai tambah dengan sistem bagi hasil dan dalam mudharabah terdapat pemotongan administrasi perbulannya yang dinamakan akad mudharabah bil ujah⁴ yakni perwakilan atau kuasa yang diberikan oleh seseorang (muwakkil) kepada orang lain (wakil) untuk melakukan tugas atau pekerjaan tertentu dengan imbalan atau upah (ujrah).⁵

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat Desa Nagori Sarimantin (Toba Sari) terhadap hukum ekonomi syariah masih tergolong rendah, hal ini disebabkan oleh terbatasnya sarana keuangan syariah, masih dominannya lembaga keuangan konvensional, dan kurangnya edukasi yang efektif tentang prinsip-prinsip syariah. Kondisi geografis desa yang relatif terpencil ditambah dengan terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa seminar penyuluhan hukum, ditemukan bahwa upaya peningkatan literasi keuangan syariah dapat membuka pemahaman baru.

Tentang konsep-konsep dasar seperti akad mudharabah, wadiah, serta pentingnya menghindari praktik riba, gharar, dan maysir.

Hasil penelitian ini memperkaya kajian pustaka tentang tantangan penerapan ekonomi syariah di pedesaan, sekaligus menunjukkan pentingnya strategi sosialisasi yang berkelanjutan dan berkesinambungan untuk memperluas inklusi keuangan syariah di Indonesia. Ke depannya, perlu dikembangkan pendekatan yang lebih sistematis dalam edukasi masyarakat untuk mendorong penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang lebih merata di seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir amir, (2021) Ekonomi dan Keuangan Islam, Jambi: Wida publishing.
Hasyim, Muhammad Ali Haji, (2005) Jihad Ekonomi: Kiat Membangun Kekuatan Bisnis Muslimin. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
https://www.bankbsi.co.id/news_update/edukasi/bank-syariah-prinsip-yang-diamalkan-dan-manfaat-yang-didapat
<https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/produk/bsi-tabungan-easy-wadiah>
NIAGA, C. (2022) Mengenal Lebih Dekat Tentang Ekonomi Syariah di Indonesia.
<https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/mengenal-lebih-dekat-tentang-ekonomi-syariah-di-indonesia>.

⁴ <https://www.bankbsi.co.id/news-update/edukasi/bank-syariah-prinsip-yang-diamalkan-dan-manfaat-yang-didapat>

⁵ <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/produk/bsi-tabungan-easy-wadiah>